

PENGGANTIAN ANGGOTA PPK BANJAR BARU  
2022

Kpt 12 TAHUN 2022, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN TULANG BAWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022, Berita Acara Nomor 56/PP.04.1-BA/1805/4/2022;
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang ini diatur : Mengganti Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama Muhammad Muhlisin yang mengundurkan diri dengan Taufik Rahman Saypudin sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.